



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 110 /KPTS/2005

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar siswa usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Panggang dan sekitarnya dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Panggang Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai berikut:
a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Panggang
b. Alamat : Girisuko, Panggang, Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 6 (enam) rombongan belajar
d. Jumlah Siswa : 216 (dua ratus enam belas) orang
e. Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUHARTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;